Hadis: Tiga Keadaan yang Menyebabkan Boleh Meminta-minta



Daftar Isi

Toggle

Teks hadis

Kandungan hadis

Teks hadis

Diriwayatkan dari sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

?? ????? ?? ??????? ?? ??? ??? ???? ????? ???? ???? ?????? ???? ?? ??????? ??? ??????? ?? ????? ???? ?????? ????? ?????? ????? ???? ?? ??????? ??? ???? ????? ?? ??? – ?? ??? ????? ?? ??? – ???? ?????? ???? ??? ???? ????? ?? ??? ????? ?? ????: ??? ????? ????? ????? ???? ?? ??????? ??? ???? ????? ?? ??? – ?? ??? ????? ?? ??? – ??? ????? ?? ??????? ?? ????? ???? ?????? ?????? ????

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/hadis-tiga-keadaan-yang-menyebabkan-boleh-meminta-minta/
Tanggal download: 26 November 2026, 23:27 WIB

“Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal), kecuali untuk tiga golongan. (Pertama), orang yang menanggung utang (gharim, misalnya untuk mendamaikan dua pihak yang saling bersengketa). Maka, orang itu boleh meminta-minta, sehingga utangnya lunas. Apabila utangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia meminta-meminta. (Kedua), orang yang terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. (Ketiga), orang yang ditimpa kemiskinan, dipersaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercaya bahwa dia memang miskin. Orang itu boleh meminta-minta, sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Selain tiga golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu.” (HR. Muslim no. 1044, Abu Dawud no. 1640, Ibnu Khuzaimah no. 2361, dan Ibnu Hiban 8: 190)

Kandungan hadis

Hadis di atas merupakan dalil bahwa terdapat tiga kondisi yang menyebabkan seseorang boleh meminta-minta, yaitu:

Pertama, orang yang memiliki tanggungan utang kepada orang lain. Misalnya, utang yang digunakan untuk mendamaikan dua pihak atau kelompok yang bersengketa. Orang tersebut boleh diberi zakat untuk melunasi utang tersebut, meskipun pada asalnya dia kaya dan berkecukupan. Dalam syariat tersebut, terkandung motivasi untuk memiliki akhlak yang mulia. Orang Arab dulu, apabila ada di antara mereka yang memiliki utang, maka mereka bersegera untuk membantunya. Oleh karena itu, jika orang yang memiliki utang tersebut meminta-minta agar utangnya lunas, maka hal itu tidak dinilai sebagai perbuatan yang menjatuhkan kehormatannya. Bahkan, termasuk hal yang bisa dibanggakan.

Kedua, orang yang terkena musibah sehingga harta bendanya menjadi musnah dan ludes, misalnya karena terkena banjir, kebakaran, gempa, atau lainnya. Dalam kondisi tersebut, dia boleh untuk meminta-minta. Dan wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk membantunya agar dia bisa keluar dari kesulitan tersebut. Orang tersebut tidak perlu meminta bukti bahwa orang yang terkena musibah tersebut benar-benar sedang membutuhkan. Karena apabila ada orang yang terkena musibah semacam ini, dampaknya pasti terlihat secara nyata.

Ketiga, siapa saja yang mengklaim bahwa dia jatuh miskin atau bangkrut setelah sebelumnya adalah orang kaya dan berkecukupan. Jika keadaan tersebut didukung oleh tiga saksi yang bisa dipercaya, maka dia boleh meminta-minta.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/hadis-tiga-keadaan-yang-menyebabkan-boleh-meminta-minta/
Tanggal download: 26 November 2026, 23:27 WIB

Zahir hadis ini menunjukkan bahwa saksi tersebut berjumlah tiga orang. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berdalil bahwa kondisi bangkrut (kesulitan) itu harus dipersaksikan oleh tiga orang. Ini adalah pendapat Ibnu Khuzaimah, sebagian ulama Syafi'iyyah, dan juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwa Imam Ahmad juga berpendapat demikian. (Lihat Al-Mughni, 14: 128 dan Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah, hal. 172)

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa cukup dipersaksikan oleh dua orang sebagaimana persaksian yang lainnya, selain zina. Sehingga jumhur memaknai hadis ini sebagai anjuran saja. (Subulus Salam, 2: 288)

Hadis ini tidaklah dimaknai bahwa yang boleh meminta-minta itu hanya tiga orang ini saja. Dalam hadis yang lain, juga terdapat dalil bahwa ada kondisi yang membolehkan seseorang meminta-minta, misalnya boleh meminta kepada penguasa (pemerintah). Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu 'anhu, beliau berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

?? ??????? ?? ??? ??? ????? ???? ??? ?? ???? ????? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ???

"Sesungguhnya perbuatan meminta-minta itu seperti seseorang yang mencakar wajahnya sendiri, kecuali seseorang yang meminta kepada penguasa atau karena keadaan yang sangat memaksa." (HR. At-Tirmidzi no. 681. At-Tirmidzi berkata, "Hadis ini hasan sahih." Dinilai sahih oleh Al-Albani)

Contoh yang lain adalah bolehnya orang yang berhak menerima zakat untuk meminta bagian zakat.

Demikian pembahasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wallahu Ta'ala a'lam.

Baca juga: Larangan Meminta-Minta Kepada Orang Lain

***

@Rumah Kasongan, 12 Rabiul akhir 1445/ 27 Oktober 2023

Penulis: M. Saifudin Hakim

Artikel: Muslim.or.id

Catatan kaki:

Disarikan dari kitab Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulughil Maram (4: 500-503).

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/hadis-tiga-keadaan-yang-menyebabkan-boleh-meminta-minta/
Tanggal download: 26 November 2026, 23:27 WIB

Sumber: Muslim.or.id

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/hadis-tiga-keadaan-yang-menyebabkan-boleh-meminta-minta/
Tanggal download: 26 November 2026, 23:27 WIB